
Analisis Kendala Perizinan Spektrum Frekuensi Radio untuk Radio Komunitas

Constraints Analysis of the Radio Frequency Spectrum Licensing for Community Radio

Sri Wahyuningsih

*Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110*

wahyuning2014@gmail.com

Naskah diterima: 10 Februari 2014; Direvisi: 28 Februari 2014; Disetujui: 14 Maret 2014

Abstract— Permits the use of radio frequency spectrum regulated in Law No. 36 of 1999 on Telecommunications. Currently there are found that do not have Radio Station License (ISR) for Community Radio. This study aims to identify the constraints faced by community radio in the process of filing Radio Station License (ISR). The technique of collecting data through interviews with the person in charge of Community Radio and officials in the Central Office of Spectrum Monitoring Frequency (Balmon) in Jakarta, Semarang and Yogyakarta. Analysis of the data refers to the model Matthew B Miles and A Michael Huberman, (2007). The results stated constraints faced especially on community radio device certification.

Keywords— Community Radio, Radio Station License

Abstrak— Izin penggunaan spektrum frekuensi radio diatur dalam Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Saat ini masih ditemukan Radio Komunitas yang belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR). Penelitian ini bertujuan untuk menemu kenali kendala-kendala yang dihadapi Radio Komunitas pada proses pengajuan Izin Stasiun Radio (ISR). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan penanggungjawab Radio Komunitas dan pejabat di lingkungan Balai Monitor Frekuensi Radio (Balmon) di Jakarta, Semarang dan Yogyakarta. Analisis data mengacu pada model Matthew B Miles dan A Michael Huberman. Hasil penelitian menyatakan kendala yang dihadapi terutama pada sertifikasi perangkat Radio Komunitas.

Kata Kunci— Radio Komunitas, Izin Stasiun Radio (ISR)

I. PENDAHULUAN

Kebijakan penggunaan atau pemanfaatan spektrum frekuensi radio diatur dalam Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada pasal 33 yang menyatakan

bahwa penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapatkan izin Pemerintah dan penggunaannya harus sesuai peruntukannya dan tidak saling mengganggu (UU No.36, 1999). Frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang strategis dan mempunyai nilai ekonomis tinggi, sehingga pemanfaatannya harus tertib dan tunduk terhadap peraturan nasional maupun internasional.

Demikian halnya penggunaan spektrum frekuensi oleh Radio Komunitas yaitu stasiun radio yang dimiliki, dikelola, diperuntukan, diinisiatifkan dan didirikan oleh komunitas tersebut yang pelaksanaannya penyiaran (radio) komunitas disebut Lembaga Penyiaran Komunitas. Dalam ketentuan Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dinyatakan bahwa Radio Komunitas didirikan oleh komunitas dalam wilayah tertentu, bersifat independent, tidak komersial dan hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya (UU No.32, 2002). Penjelasan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Komunitas dijelaskan yang dimaksud dengan komunitas adalah sekumpulan orang yang bertempat atau berdomisili di wilayah tertentu dan Lembaga Penyiaran Komunitas wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran (pasal 8 ayat 1) (PP No.51, 2005).

Izin penggunaan frekuensi radio komunitas yaitu Izin Stasiun Radio (ISR) merupakan satu kesatuan dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Ketentuan tersebut sesuai dengan PP No.53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit pada pasal 21 ayat (2) yang menyatakan bahwa permohonan izin penggunaan frekuensi radio bagi penyelenggaraan telekomunikasi harus dilengkapi izin prinsip yaitu keputusan persetujuan izin penyelenggaraan penyiaran yang diterbitkan Menteri berdasarkan hasil Rapat

Forum Bersama (RFB) untuk melakukan uji coba siaran (PP No.53, 2000).

Data yang didapatkan dari Direktorat Operasi Ditjen SDPPI, jumlah radio komunitas yang sudah mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) sampai saat ini sebanyak 52 radio komunitas, yang terbanyak di Jawa Tengah yaitu 23 Radio Komunitas, disusul Jawa Timur sebanyak 8 Radio Komunitas, selebihnya Bandar Lampung, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan dan Samarinda serta Bandung.

Berdasarkan hasil monitoring dan observasi Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas I Jakarta terhadap frekuensi radio siaran komunitas pada tanggal 26 s.d. 30 November 2012 terhadap status perijinan radio komunitas yang masih dalam proses di KPI dan Kemkominfo, menunjukkan 5 (lima) radio siaran komunitas statusnya mengudara dan 6 (enam) radio komunitas off air. Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) tercatat memiliki anggota sebanyak 42 Radio Komunitas, dan sampai saat dilakukan survey belum ada yang memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) (JRKYogyakarta, 2010),

Keberadaan radio komunitas yang belum memiliki izin namun tetap mengudara sesungguhnya melanggar Undang-undang No.36 tahun 1999 pasal 53, yang berbunyi :

“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) atau pasal 33 ayat (2) dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000,- (empat ratus juta)”.

Menurut Akib (Akib, 2010), implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Namun apabila mencermati ketentuan perundangan-undangan yang berlaku untuk pengguna spektrum frekuensi untuk radio komunitas tersebut, menyangkut sanksi pidana dan perdata yang sangat berat, namun masih banyak Radio Komunitas tetap mengudara walaupun belum memiliki Izin Penggunaan Spektrum (ISR). Penelitian tentang radio komunitas, belum ditemukan yang mengupas tentang perijinan penggunaan spektrum frekuensi radio, sehingga penelitian ini diharapkan melengkapi penelitian sebelumnya.

A. Perumusan Masalah

Prosedur dan ketentuan perizinan untuk Radio Komunitas sudah jelas, namun masih terdapat Radio Komunitas yang belum memiliki ISR tetap mengudara, oleh karena itu, berdasarkan data dan asumsi teoritik, pertanyaan penelitian yang harus dijawab adalah apa kendala yang dihadapi Radio Komunitas untuk memenuhi Izin Stasiun Radio (ISR) dan Apa implikasi dari ketentuan dan persyaratan izin penggunaan spektrum frekuensi radio komunitas.

B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian, untuk mendapatkan data berkaitan kendala dalam proses mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) melalui persepsi pengguna frekuensi terhadap proses perijinan penggunaan spektrum frekuensi pada radio komunitas.

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk evaluasi proses perijinan penggunaan spektrum radio oleh Radio Komunitas agar dapat memenuhi Izin Stasiun Radio (ISR)

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penelitian adalah penelitian bidang telekomunikasi yang akan memfokuskan kepada pemenuhan proses izin penggunaan frekuensi radio komunitas, pada frekuensi 107,7MHz; 107,8MHz; dan 107,9 MHz

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kondisi Radio Komunitas saat ini

Radio Komunitas (Rakom) adalah radio yang siarannya diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Radio Komunitas, didirikan oleh komunitas tertentu atas izin Pemerintah. Menurut Suranto (Suranto, 2011), radio komunitas adalah radio yang diudarkan dalam sebuah komunitas, untuk komunitas, tentang komunitas, dan dikerjakan oleh komunitas itu sendiri. Menurut (Birowo, Antonius, Prakoso, & Nasir, 2013), Radio komunitas memiliki tiga ciri. Pertama, partisipasi komunitas. Partisipasi warga dapat dilihat pada proses pendirian, pengelolaan, serta evaluasi dan monitoring sebuah stasiun radio komunitas. Kedua, kejelasan komunitasnya. Radio komunitas memiliki khalayak yang jelas, yaitu warga yang berdiam di wilayah tertentu. Radio komunitas melayani jumlah anggota komunitas yang kecil. Ketiga, wilayah cakupan terbatas. Radio komunitas melakukan siaran untuk melayani kepentingan komunitas yang berada dalam jangkauan siarannya.

Menurut Lewis (2008) dalam (Nassanga, Manyozo, & Lopes, 2013), radio komunitas merupakan salah satu bentuk penyiaran yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan penyiaran lainnya, yaitu : 1) berbasis komunitas; 2) tidak berorientasi profit (keuntungan); 3) Dimiliki oleh dan bertanggungjawab kepada komunitas yang dilayaninya; 4) Adanya partisipasi dari komunitas didalam program siaran dan manajemen.

Dalam Kepmenhub No.KM 15 tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran FM (*Frequency Modulation*) pasal 3 ayat(2) menyatakan Stasiun Radio Komunitas digolongkan dalam kelas D dengan ERP maksimum 50 W, dengan wilayah layanan maksimum 2,5 km dari stasiun pemancar. Ketentuan ini kemudian diubah melalui Permen Kominfo No.39 tahun 2012 Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas yang selanjutnya dinyatakan pada pasal 14 ayat (1) Radius siaran LPK dibatasi maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (*Effective Radiated Power*) maksimum 50 (lima puluh) watt. (2). Radius siaran dimaksud dapat melebihi 2,5 km dari lokasi pemancar atau dengan ERP melebihi 50 watt berdasarkan kebutuhan informasi komunitas/masyarakat di daerah yang sebaran penduduknya tidak padat dan terpencil atas usulan dari KPI dalam rekomendasi kelayakan. (3) Radius ditetapkan berdasarkan kajian teknis.

Untuk menghindari interferensi penggunaan frekuensi radio antara Lembaga Penyiaran Swasta atau Lembaga Penyiaran Publik dengan Lembaga Penyiaran Komunitas, ditetapkan kanal frekuensi radio pemisah (*guard band*), pada kanal frekuensi radio 201. Sedangkan kanal frekuensi radio 202, 203, dan 204 untuk radio penyiaran komunitas. Kanal frekuensi bagi *low power transmitter*, yaitu frekuensi 107,7; 107,8 dan 107,9 MHz yang dapat direuse di berbagai tempat. Penggunaan kanal khusus ini untuk *low power transmitter* dapat memenuhi keperluan Radio Komunitas ataupun Radio Kampus yang bermunculan dewasa ini.

Data yang didapatkan dari Direktorat Operasi Ditjen SDPPI, jumlah radio komunitas yang sudah mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR) sampai saat ini sebanyak 52 radio komunitas, yang dapat dilihat pada Tabel 1.

TABEL 1. DATA RADIO KOMUNITAS YANG SUDAH MENDAPATKAN ISR.

No	Nama Lembaga Penyiaran	Frekuensi
1	Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas Radio Swara Tani (Rasta Fm), Blora	107,7MHz
2	Perkumpulan Komunitas Pendengar Radio Mbs Fm. Semarang	107,8Mhz
3	Perkumpulan RadioKomunitas Non Komersil Kopas Fm. Cilacap	107,7Mhz
4	Perkumpulan Radio Komunitas Kumbaya Fm. Kudus	107,7MHz
5	Radio Komunitas Insago Fm. Gombong	107,7MHz
6	Perkumpulan Radio Komunitas An-Nida. Rembang	107,7MHz
7	Perkumpulan Penyiaran Komunitas Gema Mta. Surakarta	107,9MHz
8	Perkumpulan Radio Komunitas Bethany Fm.Salatiga	107,7MHz
9	Perkumpulan Radio Komunitas Dakwah Islam Dais Masjid Agung Jawa Tengah. Semarang	107,9MHz
10	Radio Komunitas Abror Fm/ Perkumpulan. Surakarta	107,7MHz
11	Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas Khalda. Wonogiri	107,9MHz
12	Lembaga Penyiaran Komunitas Radio Isma Fm, Juwana	107,9MHz
13	Perkumpulan Penyiaran Komunitas Radio Walisongo.Magelang	107,7MHz
14	Lpk Radio Mitra Fm, Purworejo	107,7MHz
15	Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas Gema Suara Pramuka Fm (Gsp). Brebes	107,7MHz

No	Nama Lembaga Penyiaran	Frekuensi
16	Perkumpulan Penyiaran Komunitas Radio Sahabat Sejati. Semarang	107,7MHz
17	Radio Komunitas Kristen Elshaday. Pati	107,7MHz
18	Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas (Radio Muria Jepara). Jepara	107,7MHz
19	Radio Komunitas Renata Fm. Sragen	107,9MHz
20	Radio Komunitas Peduli Lingkungan Hidup Javanese Christian Church. Wonosobo	107,7MHz
21	Perkumpulan Komunitas Penyiaran Radio Manggala. Wonosobo	107,9MHz
22	Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio Botani Fm. Klaten	107,7MHz
23	Lembaga Penyiaran Komunitas Sahabat Muslim. Tegal	107,7MHz
24	Radio Perkumpulan Komunitas Peternak Rejotangan Jaya. Tulungagung	107,9MHz
25	Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas Citra Buana Fm.Banyuwangi	107,7MHz
26	Perkumpulan Penyiaran Komunitas Pendidikan Fresh Fm. Banyuwangi	107,8MHz
27	Lembaga Penyiaran Komunitas Pendowo Fm Sidoarjo	107,7MHz
28	Perkumpulan Radio Komunitas Suara Kasih. Madiun	107,8MHz
29	Perkumpulan Radio Komunitas Samudra Fm. Pacitan	107,7MHz
30	Komunitas Ma'dinul Ulum. Tulungagung	107,7MHz
31	Perkumpulan Penyiaran Komunitas Radio Konco Dewe. Sidoarjo	107,9MHz
32	Perkumpulan Radio Komunitas Keluarga Besar Putra Putri Resor Magetan. Magetan	107,7MHz
33	Radio Komunitas Tunas Kasih. Minahasa	107,7MHz
34	Perkumpulan Radio Komunitas Pelaku Agribisnis Dan Wirausaha Caraka Buana Suara. Sukabumi	107,9MHz
35	Radio Komunitas Gema SMAN 5. Bandar Lampung	107,9MHz
36	Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas Pendidikan "Suara Smk Yapema". Pringsewu	107,9MHz
37	Radio Komunitas Universitas Bina Darma	107,7MHz

No	Nama Lembaga Penyiaran	Frekuensi
38	Fakultas Dakwah Iain Antasari Banjarmasin	107,7MHz
39	Perkumpulan Radio Komunitas Thiess Satui Fm. Satui	107,7MHz
40	Perkumpulan Penyiaran Komunitas Petani Radio Sola Bersinar Fm. Sumut	107,9MHz
41	Perkumpulan Penyiaran Komunitas Pedagang (Radio Epiginosko)Siantar	107,7MHz
42	Radio Komunitas Shalom Fm Rumbai Pekanbaru. Pekanbaru	107,9MHz
43	Perkumpulan Penyiaran Komunitas "Radio Suska Fm" Uin Suska Riau. Pekanbaru	107,9MHz
44	Lembaga Penyiaran Radio Kumunitas Sgsn. NTB	107,7MHz
45	Perkumpulan Radio Komunitas Pelayanan Alfa Omega, Batam	107,7MHz
46	Perkumpulan Radio Komunitas Dwijendra. Denpasar	107,7MHz
47	Perkumpulan Radio Komunitas Ibnul Qoyyim. Balikpapan	107,9MHz
48	Perkumpulan Radio Komunitas Media Thiess. Kutai	107,7MHz
49	Komunitas Wartawan Independent Balikpapan. Balikpapan	107,7MHz
50	Radio Komunitas Pesona Stain Samarinda. Samarinda	107,7MHz
51	Perkumpulan Radio Komunitas Al Hudda. Kotamobagu	107,7MHz
52	Perkumpulan Aktivistis Peduli Hak Anak. NTT	107,7MHz

Sumber data: Ditjen SDPPI.

Pada tabel 1 tersebut, menunjukkan masih minimnya ISR yang diterbitkan untuk Radio Komunitas, bahkan untuk Jakarta dan Yogyakarta juga tidak tercatat ada Radio Komunitas yang sudah memiliki ISR.


B. Proses Perijinan Penggunaan Spektrum untuk Radio Komunitas

Proses perijinan Radio Komunitas melalui tahapan, karena sesuai Peraturan Menteri Kemkominfo No.39 tahun 2012, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sebagai dasar mendapatkan Izin Stasiun Radio (ISR), yang prosesnya memenuhi ketentuan dan wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi radio yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PM Kominfo No.39, 2012):

Kedua perijinan tersebut merupakan alur yang saling terkait, karena sejak awal proses perijinanpun, Ditjen SDPPI

melalui Balai Monitor Frekuensi Radio sudah terlibat dalam penentuan alokasi frekuensi radio komunitas dan kemudian akan terlibat secara langsung pada saat Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) menentukan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran, Sertifikasi perangkat dan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS). Sehingga proses perijinan radio komunitas harus dilihat secara keseluruhan proses perijinan, tidak dapat dipisahkan, yaitu pada proses perijinan Lembaga Penyiaran radio Komunitas dan Izin Siaran Radio Komunitas. Proses tersebut secara garis besar dapat dilihat pada bagan proses pada gambar 1.

Gambar 1 menggambarkan alur proses untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip dengan diawali permohonan/pengajuan dengan menyampaikan persyaratan melalui KPID yang selanjutnya akan dilakukan Evaluasi Dengar Pendapat. Hasil dari Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), KPID mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan (RK). Apabila dinyatakan layak akan dilanjutkan pada Forum Rapat Bersama (FRB) yang pelaksanaannya selama ini di pusat, melibatkan SDPPI, KPI/KPID dan PPI, yang menghasilkan IPPP (Izin Prinsip Penyelenggara Penyiaran) sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan ISR yang diterbitkan Ditjen SDPPI. Bagi penyelenggara radio komunitas yang mendapatkan ISR akan dilakukan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) untuk mendapat IPP Tetap.



Gambar 1. Alur Proses Perizinan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas

Dalam PP NO.51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas Pasal 36 menyatakan:


- 1) Setiap penggunaan frekuensi radio untuk penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas wajib mengikuti rencana induk frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran;
- 2) Rencana induk frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengaturan saluran frekuensi radio untuk penyiaran dan ketentuan teknisnya;

Frekuensi yang dialokasikan untuk radio komunitas sudah ditentukan pada 107,7 MHz, 107,8 MHz dan 107,9MHz, namun persyaratan mendapatkan ISR dalam Permen Kominfo No.28/P.M.KOMINFO/09/2008, Bab IV tentang Izin Stasiun Radio (ISR) ada 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi, yaitu Persyaratan Pengajuan ISR, Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHP) dan Penerbitan ISR.

Pasal 30, persyaratan pengajuan ISR ayat (1) Pemohon mengajukan permohonan ISR dengan melengkapi persyaratan antara lain :

- Surat permohonan ISR ke Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
- mengisi formulir sesuai ketentuan di bidang spektrum frekuensi radio;
- brosur dan spesifikasi perangkat dan antene;
- gambar konfigurasi jaringan
- fotokopi Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran ; dan
- fotokopi sertifikat perangkat stasiun pemancar

Pasal 31: Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHP), mengatur tata cara pembayaran BHP Frekuensi dan Pasal 32. Menyatakan penerbitan ISR ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi (SDPPI). Proses untuk mendapatkan ISR dapat dijelaskan pada gambar 2.



Gambar 2. Alur Proses Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Lembaga Penyiaran Komunitas

Dalam PP No.53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit pada pasal 23 menyatakan izin stasiun radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama lima tahun. Selanjutnya pada pasal 24 menyatakan pemegang izin stasiun radio yang telah habis masa perpanjangannya dapat memperbaharui izin stasiun radio melalui permohonan izin baru dan akan memperoleh prioritas dalam mengurus izin baru.

C. Penelitian sejenis

Penelitian tentang radio komunitas sudah pernah dilakukan, antara lain :

1) *Radio Komunitas, eskalasi demokratisasi komunikasi.*(Rachmawati, 2007)

Dalam penelitian yang telah dilakukan, dapat mencermati tipologi radio komunitas, yang pengelompokannya menggunakan indikator, pendiri/perintis radio komunitas, lembaga yang menaunginya, perumusan program dan monitoring, isi/materi program, daya jangkauan pancar dan kualitas manajemen, yang kemudian dapat dikelompokan sesuai jenisnya seperti diperlihatkan pada Tabel 2.

TABEL 2. TIPOLOGI RADIO KOMUNITAS

Indikator	Berbasis Komunitas	Berbasis Isu/ Sektor	Berbasis inisiatif peranan	Berbasis Kampus / sekolah
Inisiator atau perintis	Perwakilan warga komunitas	Peorangan/ kelompok petani	Perorangan	Kelompok siswa, dilegalisasi oleh otoritas kampus
Lembaga Hukum/ Payung organisasi	Perwakilan penyiaran komunitas	Kelompok petani	Ya, dari pemerintah	Dibawah lembaga kampus (Unit kegiatan mahasiswa)
Prinsip format dan program monitoring	Partisipasi dari warga/ perwakilan komunitas	Campuran dari partisipasi kelompok petani dan di formulasi oleh pengurus	Diformulasikan oleh kelompok masyarakat profesional	Diformulasikan oleh kelompok profesional
Program/ isi siaran	Berdasarkan pada kebutuhan lokal komunitas, musik lokal, dialog tentang pertanian, kebudayaan, isu demokrasi, permintaan lagu, reportase/ berita lokal	Berdasarkan pada kebutuhan lokal komunitas, musik lokal, dialog tentang pertanian, kebudayaan, isu demokrasi, permintaan lagu, reportase/ berita lokal	Berdasarkan pada kebutuhan lokal komunitas, musik lokal, dialog tentang pertanian, kebudayaan, isu demokrasi, permintaan lagu, reportase / berita lokal	Berdasarkan pada segmen pasar (mahasiswa/ pelajar), variasi musik, informasi tentang pertanian, kebudayaan, isu demokrasi, lagu-lagu dan berita lokal.
Daerah jangkauan	Sekira 2,5 km	Variasi	Variasi	Kota
Kualitas Manajemen	Miskin	Miskin	Medium	Berkualitas (biasanya)
Contoh	Radio Panagati FM (Yogya), Radio Angkringan (Yogya), Radio Cibangkong (Bandung), Radio Kamal Muara (Jakarta), Radio Rasi Cisewu (Garut)	Radio Suara Petani Klaten (JaTeng), Radio Suara Petani Cigembong (Jawa Barat)	Radio Swara Kota (Yogya), Radio Giri Asih Salawu (Garut JaBar)	Radio Swaragama (UGM), Radio Kampus ITB

Berdasarkan pengelompokan tersebut, hasil penelitian menunjukkan, dasar pembentukan radio komunitas tidak hanya pada ketentuan frekuensi radio komunitas, namun diantaranya karena kepentingan komunitas tertentu untuk membangun radio yang kemudian diajukan sebagai radio komunitas, hal ini dapat digunakan untuk mencermati tipologi radio komunitas memperkuat hasil penelitian yang sedang dilakukan, namun belum menyentuh pada proses perijinan radio komunitas.

2) Mengembangkan Radio Komunitas Pesantren (Anwari, 2013)

Penelitian mengenai perkembangan radio komunitas pesantren ini dilakukan dengan metode kualitatif, dilakukan di Bandung dan Yogyakarta, menunjukkan sebagian besar radio komunitas di kedua kota tersebut sudah memiliki akte notaris dan persetujuan masyarakat sekitar sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin. Masalah utama adalah penyediaan dana dan peralatan teknis. Dalam penelitian ini tidak meneliti lebih lanjut tentang proses perijinan.

3) Strategi Penyiaran Radio Komunitas Dalam Memperoleh Pendengar.(Anwarudin, 2010)

Penelitian mencermati strategi penyiaran radio komunitas dalam memperoleh pendengar dilakukan di radio Srimartani, Piyungan Yogyakarta ini. Penelitian sama sekali tidak membahas masalah perijinan radio komunitas.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, sebagai pertimbangannya, data radio komunitas lebih banyak yang tidak berijin, populasi tidak jelas sehingga dalam pengumpulan data tidak dimungkinkan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Data perlu digali dari pengguna frekuensi atau penanggung jawab radio komunitas, dengan lokasi penelitian Jakarta, Yogyakarta dan Semarang. Pertimbangan dari pemilihan lokasi penelitian adalah :

1) Jakarta

Pemilihan Jakarta sebagai salah satu lokasi survey, dengan beberapa pertimbangan, antara lain, informan terutama yang terkait dengan regulator ada di Jakarta. Hal ini sangat berkepentingan, karena penelitian ini berkaitan langsung dengan regulasi bidang spektrum frekuensi dalam hal ini Ditjen SDPPI. Apabila dicermati dari sisi demografi, Jakarta pertumbuhannya sangat pesat dengan mobilitas tinggi, ragam komunitas dapat dikategorikan lengkap, dari pendidikan, bisnis dan diharapkan akan dapat dicermati, komunitas-komunitas yang ada di Jakarta, berdasarkan hasil penelitian radio komunitas ini. Alasan lainnya pemilihan Jakarta sebagai lokasi penelitian adalah Jakarta merupakan Ibu Kota RI, tentunya memerlukan sarana komunikasi yang intens diantara komunitas tertentu, diantaranya melalui Radio Komunitas

yang ditengarai ada namun sampai saat ini belum ada yang mendapatkan ISR

2) Yogyakarta

Pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi penelitian, dengan beberapa pertimbangan, antara lain, komunitas di Yogyakarta ditengarai sangat heterogen, serta unik. Data dari Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta, terdaftar 42 radio komunitas yang belum memiliki ISR, memiliki alamat yang jelas sehingga memungkinkan dijadikan informan untuk menggali permasalahan yang dihadapi sehingga belum mendapatkan izin siaran radio (ISR) dan terdata ada 4 radio komunitas yang sudah mendapatkan IPP Prinsip.

3) Semarang

Semarang dipilih sebagai salah satu lokus penelitian, karena data dari SDPPI dan dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas II Semarang, di Jawa Tengah sudah ada 23 radio komunitas yang memiliki izin siaran radio (ISR) dan 3 radio komunitas berada di Kabupaten Semarang, sehingga diharapkan jadi informan dalam penelitian.

C. Sumber Data

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara, berkisar pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perijinan Radio Komunitas.

TABEL 3. SUMBER DATA PENELITIAN PERIJINAN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO UNTUK RADIO KOMUNITAS

Informan	Data yang diharapkan
Pejabat di DirOp Ditjen SDPPI	Data Radio Komunitas Kebijakan radio komunitas
Pejabat di Balmonfrekrad Klas I Jakarta, Balmonfrekrad Yogyakarta dan Balmonfrekrad kelas II Semarang	Data Radio Komunitas Permasalahan Radio Komunitas di Jakarta, Yogyakarta dan Semarang
Pengurus Jaringan Radio Komunitas	Data Radio Komunitas Permasalahan Radio Komunitas


Informan ditentukan secara *purposive* , sumber data akan dipilih yang mengetahui tentang proses perijinan penggunaan spektrum frekuensi radio komunitas serta permasalahannya

D. Teknik Analisis Data

Analisis data akan dilakukan analisis dengan mengacu pada model Matthew B Miles dan A Michael Huberman,(2007). Dalam model interaktif (gambar 3), kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif. Kegiatan analisis dapat dilakukan bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan sementara. Pengkodean data, misalnya (reduksi data) dimasukan dalam matriks (penyajian data), dilakukan

pencatatan yang kemudian dapat menarik kesimpulan sementara.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, transformasi dan penyederhanaan dari catatan lapangan, berlangsung terus menerus selama di lapangan sampai laporan akhir tersusun. Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan dilakukan verifikasi.



Gambar 3. Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif (Miles dan Huberman, 2007)

Display data/penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun, yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dapat berbentuk matriks, grafik dan bagan.

Menarik Kesimpulan/verifikasi merupakan bagian yang penting, merupakan hasil verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi bisa dilakukan dengan peninjauan kembali catatan lapangan maupun tukar pikiran teman sejawat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Radio Komunitas .

Profil Radio Komunitas dari hasil penelitian, meliputi radio komunitas di Yogyakarta, Semarang dan Jakarta yang dapat ditemui dan dilakukan wawancara dengan penanggungjawab radio tersebut. Jumlah Radio Komunitas yang dapat disurvei di Yogyakarta, Jakarta dan Semarang sebanyak 23 (duapuluh tiga) Radio komunitas seperti disajikan pada Tabel 4.

TABEL 4. JUMLAH RADIO KOMUNITAS

No	Radio	Alamat	Frekuensi
1	Radio Suara Mandiri	Jl. Warung Gantung No.78 Kp. Kojan Rt 010/06 Kel. Kalideres Jakarta Barat 11840	107
2	Radio Komunitas Era FM UNJ (Educational Radio)	Jl. Rawamangun Muka, Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur	107.8Mhz
3	Radio Karang Taruna Gaya	Jl. Raya Belimbing	107.8 MHz

No	Radio	Alamat	Frekuensi
4	Radio Menara Global (MG FM)	Salemban Jaya 66 Kec Kosambi	107,8 MHz
5	Radio Kurnia Mega	Jl. Telkom Salemban	107,6
6	Romika FM	Plosokuning Bangunkerto Turi Sleman	107,7 MHz
7	Wijaya FM	Jl. Candi Gebang, Krajan, Wedomartani, Ngeplak leman	107,7 MHz
8	Radio Wiladeg FM	Komplek Balai Desa Wiladeg, Karangmojo, Gunung Kidul	107,9 MHz
9	RAG FM	Komplek Kecamatan Ngawen Gn Kidul	107,7 MHz
10	Radio Dakwah Muhamadiyah (RDM)	Widoro Kidul Rt.03/03 Bendung, Semin Gn Kidul	107,9 MHz
11	BBM FM (Balai Budaya Minomartani)	Tegalrejo 66 Rt.32/Rw.12 Minomartani, Ngaglik Sleman	107,9MHz
12	Diorama FM	Jl. Bima Sakti 21, Rt.17/Rw.05 Demangan	107,7 MHz
13	Saka FM	Masjid Gede Kauman Masjid Raya DIY 55122	107,7 MHz
14	Murakabi	Tegalrejo Hergowilis Kokap Kulon Progo	107,8 MHz
15	Swaradesa	Jl. Raya Brosot Km 1, Brosot, Galur, Kulon Progo	107,9 MHz
16	Sadewo FM	Ploso Rt 03 wonolelo Pleret Bantul	107,7 MHz
17	Radio Adhikaswara	Tobayan Rt.03 Tirtosari Kretek Bantul	107,7 MHz
18	Swarakota FM	Glondong Tirtonirmolo Kasihan Bantul (Jl. Bantul KM 5)	107,8 MHz
19	Herbal FM	Gunung Gempal 23/10 Giripeni Wates. Jl. Wates KM 1,5 Kulonprogo	107,9 MHz
20	MMTC Radio	Jl. Magelang KM 6	107,7 MHz
21	Radio Sahabat Sejati	Jl. Kalimasada I Lerep Ungaran Barat	107,7 MHz
22	Radio MBS	Jl. Prof Hamka KM 02 Ngaliyan Semarang	107,8 MHz

No	Radio	Alamat	Frekuensi
23	Radio DAIS MAJT	Jl.Gajah Raya Sambirejo Semarang	107,9MHz


Sumber : data diolah

Hasil penelitian pada 23 radio komunitas, hanya 3 (tiga) radio komunitas yang sudah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR), semuanya terletak di Kabupaten Semarang, yaitu Radio Sahabat Sejati pada frek 107 MHz , Radio MBS pada frekuensi 107,8MHz dan Radio DAIS MAJT pada frekuensi 107,9 MHz. Perihal perijinan radio komunitas di Kabupaten Semarang tersebut, dijelaskan oleh Yudi Purnomo, Pengendali Muda dari Balmonfrekrad Kelas II Semarang sebagai berikut:

Monitoring terhadap keberadaan radio komunitas sangat ketat, dan akan menindak radio komunitas yang tertangkap siaran tanpa memiliki ijin stasiun radio (ISR). Radio Komunitas adalah non profit, apakah dimungkinkan tidak perlu ISR, namun perangkat tetap standar dan ada pembenahan teknisnya.

Pemikiran tersebut, yaitu yang berkaitan dengan ISR akan berbenturan dengan ketentuan Undang-undang No.36 tentang Telekomunikasi, yang mewajibkan pengguna frekuensi radio harus mempunyai Izin Penggunaan Frekuensi (ISR)

Komposisi dari 23 radio komunitas ditinjau dari kepemilikan ijin dapat dijelaskan dengan grafik seperti diperlihatkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Grafik Jumlah Radio Komunitas Berdasarkan izin yang dimiliki (data diolah)


Hasil survey menunjukkan ada 3 (tiga) radio komunitas di Yogyakarta yang sudah mendapatkan IPP Prinsip yaitu :

Radio Komunitas	Frek	IPPPrinsip berlaku sampai dengan	perpanjangan	Masa berlaku perpanjangan IPP
Rakom Wiladeg	107.7 MHz	22-7-2011	s.d. 21-1-2012	
Rakom Swaradesa	107.9 MHz	4-9-2012	28-5-2013	3-9-2013
Rakom Murakabi	107.9 MHz	25-5-2013	22-4-2013	25-11-2013

Walaupun sudah mendapatkan IPP Prinsip, namun ketiga Radio Komunitas tersebut belum sampai mengurus ISR.

Radio Wiladeg sudah mengurus ISR, namun ditolak Ditjen SDPPI, karena IPP Prinsip nya sudah tidak berlaku lagi. Saat ini dari jumlah yang belum berijin tersebut, masih tetap mengudara, karena sebagian besar sudah dalam proses pengajuan izin bahkan sudah diikuti sebagai peserta dalam Forum Rapat Bersama (FRB)

Permasalahan yang dianggap sangat memberatkan dalam proses perijinan bagi penanggungjawab radio komunitas adalah keharusan melakukan sertifikasi perangkat radio. Hal ini merupakan kendala dan sulit dipenuhi Radio Komunitas, dengan alasan biaya yang sangat tinggi dan harus dilaksanakan di Jakarta. Perbandingan jumlah Radio Komunitas yang perangkatnya sudah bersertifikat dan belum bersertifikat dapat dicermati pada Gambar 5.



Grafik 5. Jumlah Radio Komunitas Berdasarkan sertifikasi perangkat radio (data diolah)

Pendapat penanggung jawab radio komunitas, biaya untuk sertifikasi perangkat radio dirasakan cukup mahal mengingat Radio Komunitas adalah non komersil, pembiayaan swadaya. Namun sesuai Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada Pasal 32 ayat (1)Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan persyaratan teknis alat dan perangkat penyiaran diatur dalam PP No.51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas pasal 37 berkaitan dengan persyaratan teknis alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri. Sebagai upaya menekan biaya, para penanggung jawab radio komunitas berharap pengujian dapat dilakukan di Balai Monitor Spektrum dan Frekuensi di wilayah keberadaan Radio Komunitas.

Menurut Bapak Subagyo dari Ditjen SDPPI, sertifikasi tetap diterbitkan oleh pusat, dalam hal ini Direktorat Standar Ditjen SDPPI, tidak dapat dilakukan oleh Balmon spekfrekrad setempat. Namun untuk menekan biaya dapat dilakukan dengan cara, mengajukan pengujian perangkat bersama-sama dengan beberapa radio komunitas atau membeli perangkatnya di distributor yang sudah tersertifikasi. (Permen 29 tahun 2008 tentang Sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi).

Ketentuan tentang sertifikasi perangkat lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menkominfo No.29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi alat


dan perangkat Telekomunikasi. Lembaga sertifikasi adalah Direktorat Standarisasi Pos dan Telekomunikasi Ditjen Postel/SDPPI dan merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Badan Penetapan untuk menerbitkan sertifikat

B. Proses Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

Secara garis besar, proses Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, meliputi Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) dan Forum Rapat Bersama (FRB).

Sesuai Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.39 tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Komunitas, yang dimaksud dengan **Lembaga Penyiaran Komunitas adalah** lembaga penyiaran radio yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Hasil survey, 74% radio komunitas belum memiliki izin, namun rata-rata sudah mengajukan bahkan sudah mengikuti EDP, sedang dalam proses menunggu FRB. Gambaran hasil survey pada Gambar 6.



Grafik 6. Jumlah Radio Komunitas Berdasarkan izin yang dimiliki (data diolah)

Sesuai PP 51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang mengacu kepada UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, salah satu persyaratan Izin Lembaga Penyiaran Komunitas adalah adanya persetujuan tertulis paling sedikit 51% dari jumlah penduduk dewasa atau minimal 250 orang dewasa. dan dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat (PP 51 tahun 2005 pasal 4 ayat (2)).

Ketentuan ini sangat memberatkan dalam organisasi Radio Komunitas. Jangka waktu pengajuan permohonan ijin sampai dilaksanakan Evaluasi dengar pendapat (EDP) rata-rata lebih dari dua tahun, sehingga ada KTP yang sudah habis masa berlaku, dan pengajuan dari awal lagi. Dalam ketentuannya, apabila persyaratan terpenuhi, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja KPID/KPI melakukan evaluasi dengar pendapat (EDP). Namun ada proses evaluasi kelengkapan administrasi dan data teknik penyiaran oleh KPID/KPI dan Menteri, Apabila persyaratan tidak dipenuhi maka KPI atau Menteri akan memberitahukan secara tertulis. Persyaratan harus dilengkapi

paling lama 15 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan. Apabila tidak dipenuhi dalam waktu 15 hari tersebut, pemohon dianggap membatalkan permohonan atau mengundurkan diri. (PP 51 tahun 2005 pasal 9 ayat 3) Ketentuan ini mungkin yang belum ada pemahaman di lingkungan Radio Komunitas. Apalagi kalau terkait dengan KTP warga yang pengurusannya memerlukan waktu lebih dari 15 hari

Pelaksanaan EDP pada radio komunitas, dihadiri dari unsur pemerintah dan masyarakat, terdiri dari 1) Anggota DPRD, 2) Camat, 3) Kepala Desa dan Perangkat Desa, 4) Unsur Muspika, 4) Tokoh Masyarakat, dan 5) Pegiat radio. Berdasarkan hasil survey proses untuk dapat mengikuti EDP yang dirasa sangat berat bagi radio komunitas, rata-rata lebih dari 2 tahun setelah pengajuan ijin ke KPID, hal ini akan menjadi kendala diantaranya, KTP dari warga dalam kurun waktu menunggu pelaksanaan EDP sudah kedaluarsa, harus diperbaharui, sehingga menambah waktu menunggu untuk pelaksanaan EDP.

Pada dasarnya, para pengurus dan penanggung jawab radio komunitas menyatakan, EDP sangat bermanfaat, karena dengan kehadiran baik stakeholder dan warga komunitas pendengar radio serta perhatian dari tokoh masyarakat lokal, hal itu menguatkan kemanfaatan Rakom dan lebih tertib mengawal keberadaannya.

Berkaitan dengan penyelenggaraan FRB, Jumadi, penanggung jawab Radio BBM FM dari Yogyakarta menyatakan;

Lebih baik ada pemberitahuan/ informasi atas proses FRB yang berlangsung kepada Rakom, melibatkan Stakeholder daerah yang mengenal wilayah layanan radionya. Ada sosialisasi ke bawah dan pembinaan tentang prosedur dan arahan teknik sehingga rakom bisa lebih baik lagi. Penanggung jawab Radio Wijaya FM, FRB tahun 2013 dan sudah mendapat RK dan belum mendapat informasi tentang kapan mendapat hasil untuk tindak lanjut ke IPP Prinsip

Perihal yang sama ditanggapi Nunuk Parwati, penanggungjawab Radio MMTC dari Yogyakarta sebagai berikut :

Radio MMTC sudah diikutsertakan dalam FRB namun sampai saat survey ini dilakukan, IPP Prinsip belum dapat diterbitkan karena pada frekuensi yang sama, yang mengajukan ijin lebih dari satu radio komunitas.

Jumlah radio komunitas di Yogyakarta yang sedang menunggu IPP Prinsip adalah BBM FM, SAPA FM, MMTC Radio, Wijaya FM, Radio Hasbuna, Gunung Jati FM, Kalimosodo Radio, Swarakota, Patas FM, Swara Pesisir Kidul, Swadesi FM, Radio Anak Yogya, dan Raddeka FM.

Sesuai PP no.51 tahun 2005, paling lambat 30 hari setelah FRB, Menteri menerbitkan penolakan atau persetujuan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Prinsip) sesuai kesepakatan dalam FRB. Namun kemungkinan ada pertimbangan lain, karena pada Permen Kemkominfo No.39 tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas ps 15 menyatakan, *Jika terdapat*

beberapa komunitas yang mengajukan permohonan untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Komunitas, maka komunitas yang diberi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Prinsip), harus memberikan kesempatan bagi komunitas lainnya untuk melakukan siaran.

Ketentuan tentang *sharing* menurut penanggungjawab Radio MMTC sudah diketahui, namun tidak jelas bentuk pelaksanaannya. Apabila diperlakukan untuk komunitas kampus, sulit diterapkan, karena jam siaran sama-sama jam waktu kuliah, siang hari.

C. Proses Izin Stasiun Radio (ISR)

Dari 23 Radio Komunitas hasil survey, EUCS secara penuh baru diikuti oleh Radio Sahabat Sejati dan Radio DAIS dari Semarang sedang Radio MBS dari Semarang pada saat dilaksanakan survey sedang dalam persiapan untuk EUCS, masih terkendala pada persyaratan harus HO, menambah fasilitas AC di ruang produksi dan ruang siar

Kendala yang dihadapi Radio Sahabat Sejati frekuensi 107,7 MHz pada saat EUCS adalah belum memiliki penyimpanan/rekaman siar beberapa minggu, karena keterbatasan hardisk.

Saat pelaksanaan survey baru 3 radio komunitas yang sudah mendapat ISR yaitu Radio Sahabat Sejati, frek 197,7 MHz, Radio MBS frek.107,8 MHz dan Radio DAIS frek 107,9 MHz ketiganya dari Semarang. Secara umum berpendapat tidak mengalami kesulitan, namun Radio Sahabat Sejati mengalami kendala karena tidak memenuhi rekaman siaran untuk beberapa minggu.

Radio Wiladeg dari Yogyakarta pengajuan ISR terlambat, sehingga permohonan ditolak Ditjen SDPPI.

Saran dari 3 radio yang sudah mendapatkan ISR, untuk perijinan mungkin bisa dibedakan antara Radio Komunitas yang non komersil dan Radio Swasta yang sifatnya komersil. Sedangkan radio komunitas yang belum mendapat ijin memberikan saran, mohon diperhatikan, banyak rakom yang sudah mengajukan izin, namun tidak cepat diproses, sosialisasikan peraturan yang terkait dengan perijinan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terhadap 23 Radio Komunitas di Jakarta, Yogyakarta dan Semarang, implementasi ketentuan perijinan belum terlaksana sepenuhnya.

Kendala yang dihadapi radio Komunitas untuk melaksanakan proses Izin Stasiun Radio (ISR), yaitu sertifikasi perangkat radio siaran dan pemenuhan administrasi.

B. Implikasi Penelitian

Belum ada pemahaman terhadap Undang –undang yang terkait dengan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio Siaran, yaitu Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berkaitan dengan izin penggunaan frekuensi radio dan Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang

Penyiaran yang berkaitan dengan izin Lembaga Penyiaran. Kedua undang-undang ini saling melengkapi dalam proses perijinan, karena perijinan akan didahului proses mendapatkan IPP Prinsip yang diterbitkan berdasarkan UU 32 tahun 2002 kemudian untuk mendapatkan ISR yang diterbitkan berdasarkan pada Undang-undang no 36 tahun 1999. Demikian juga, ketentuan yang mengharuskan sertifikasi perangkat radio. ISR dapat diterbitkan Ditjen SDPPI setelah mendapatkan IPP yang diterbitkan Ditjen PPI.

C. Saran

Sesuai dengan tujuan utama dari penelitian perijinan penggunaan spektrum frekuensi untuk Radio Komunitas yaitu Izin Stasiun Radio (ISR), maka ada catatan sebagai rekomendasi untuk Ditjen SDPPI sebagai penerbit ISR, sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan upaya menekan pembiayaan, sertifikasi perangkat dapat dilaksanakan di Balmonfrekrad setempat untuk menekan biaya yang dikeluarkan Radio Komunitas.
2. Pemberdayaan Balmonfrekrad setempat untuk pembinaan Radio Komunitas, terutama yang serius mengajukan izin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwari. (2013). Mengembangkan Radio Komunitas Pesantren. *Jurnal Komunikasi Islam*, 2(2), 73–86.
- Anwarudin. (2011). *Strategi Penyiaran Radio Komunitas Dalam Memperoleh Pendengar*. UIN Sunan Kalijaga
- Birowo, Mario Antonius, Imam Prakoso, dan Akhmad Nasir. (2013). *Mengapa Radio Komunitas*. Jogjakarta: Combine
- Akib, H (2010). Implementasi Kebijakan, Apa, Mengapa dan Bagaimana, *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- JRKYogyakarta. (2010). Profil Anggota JRKY. http://jrky.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=59.
- Miles B, Mathew dan Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber-sumber Metode Baru*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Nassanga, G. L., Manyozo, L., & Lopes, C. (2013). ICTs and radio in Africa: How the uptake of ICT has influenced the newsroom culture among community radio journalists. *Telematics and Informatics*, 30(3), 258–266. doi:10.1016/j.tele.2012.04.005
- Rachmawati, A. (2007). *Radio Komunitas, eskalasi demokratisasi komunikasi*. Bandung: PT.Rosdakarya.
- Suranto, Hanif. (2011). *Radio Komunitas: Bagaimana Mewujudkannya?* Penyunting: Yuvensius Yudi Ramdoyo dan Rainy MP Hutabarat. Mengelola Radio Komunitas. Jakarta: YAKOMA-PGI
- UU RI No.36. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36. Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pub.L.No.36 Tahun 1999 (1999). Indonesia
- PM Kominfo No.39. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.39 tentang Tata cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas. Pub L No.39 Tahun 2012 (2012). Indonesia
- PP No.53. Peraturan Pemerintah No. 53 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Pub.L.No. 53 Tahun 2000 (2000). Indonesia
- PP No.51. Peraturan Pemerintah No. 51 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, Pub.L.No. 51 Tahun 2005 (2005). Indonesia